

**PERTANGGUNG JABAWAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTUSI ONLINE**

NOMOR PERKARA (347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”



Oleh :

Nama : Riski Akbari
Npm : 19.10.00274201.070
Program : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI/JURNAL

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDANGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTUSI ONLINE
NOMR PERKARA (347/Pid.Sus/2019/PNPdg)
Oleh**

Nama : Riski Akbari
NIM : 191000274201070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahli Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112001
Penguji I


Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303
Penguji II



Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN. 1019128701



Yenny Fitria Z., SH, MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



S.a

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801


LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PERTANNGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE**

Oleh
Nama : Riski Akbari
NIM : 191000274201070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 14 Agustus 2023

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN.1010048303

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE

RISKI AKBARI, SUKMARENI, RIKI ZULFIKO

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
riskiakbari1198@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *Trafficking in persons is one of the crimes that occur in a country or region by using violence, fraud, and coercion against others with the aim of committing acts of commercialisation of sex and to perform forced labour services. The results of this study can raise awareness in the community of how important the right to freedom is in determining one's life. This study aims to determine the judge's consideration in handing down a verdict on the act of trafficking in persons, the prosecutor's and judge's considerations regarding the defendant's responsibility in case verdict Number: 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. The methodology used in this research is normative jurisprudence, the results of this study indicate that the prosecutor and the judge as in giving a verdict to the defendant and not in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of trafficking in persons, and how the view of the law in addressing issues regarding trafficking in persons and the form of legal certainty obtained in the event of trafficking in persons.*

Keywords: *Trafficking in Persons, Law Number 21 Year 2007, Legal Certainty*

Abstrak: Perdagangan orang adalah salah satu tindak kejahatan yang terjadi pada suatu Negara atau daerah dengan menggunakan kekerasan, penipuan, dan paksaan terhadap orang lain yang bertujuan untuk melakukan tindakan komersialisasi seks dan untuk melakukan layanan kerja paksa. Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap seberapa pentingnya hak untuk kebebasan seseorang dalam menentukan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak perdagangan orang, pertimbangan jaksa dan hakim tentang pertanggungjawaban terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa dan hakim sebagaimana dalam memberikan putusan kepada terdakwa dan tidak sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan bagaimana pandangan hukum dalam menyikapi masalah mengenai perdagangan orang serta bentuk kepastian hukum yang didapatkan jika terjadi perdagangan orang tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, UU 21 Tahun 2007, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia semakin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media masa pada beberapa tahun terakhir ini. Perdagangan orang, terutama perdagangan wanita dan anak, adalah kejahatan yang sangat umum di seluruh negara dan di seluruh dunia. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki berbagai bentuk dan tujuan, seperti prostitusi atau perdagangan seksual, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen, dll. Sudah jelas bahwa perdagangan anak selalu melibatkan eksploitasi seksual dan ekonomi, penghapusan kebebasan, dan penghinaan martabat manusia (Ardianto, 2013).

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual. Banyak perempuan dan anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dieksploitasi dalam perdagangan orang dalam negeri di Indonesia, serta eksploitasi seksual komersial, pertanian

pedesaan, pertambangan, dan perikanan. Korban awalnya dipekerjakan sebagai buruh di restoran, pabrik, atau sebagai pekerja rumah tangga sebelum mereka dipaksa menjadi pelacur (Farhana, 2022).

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut. Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban, Pidana 277 pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain: Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi, ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat, Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram, Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan (Soedjono, 1997).

Selama ini prostitusi di Indonesia dilihat dari sudut pandang patriarki, dan pelacur (pedillas) selalu menjadi sasaran permasalahan dan kecaman. Sementara pengguna jasa prostitusi dianggap rasional, Pedilla dipidana oleh negara sebagai penjahat, namun selama masih banyak “tuntutan dan tuntutan” dari pengguna jasa prostitusi, maka prostitusi akan tetap berjalan. Oleh karena itu, ide mengkriminalkan pengguna jasa prostitusi sangat mendesak untuk diimplementasikan guna memutus mata rantai prostitusi. Penulis mengemukakan bahwa Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang prostitusi, seperti KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 35 Tahun 2014 . sedang melakukan. Tentang UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, regulasi tersebut belum cukup komprehensif untuk menjebak para pelaku prostitusi, khususnya pengguna jasa prostitusi. Penegakan dapat dilakukan melalui penyusunan undang-undang dan peraturan khusus yang berkaitan dengan prostitusi, atau melalui pengesahan segera RUU Anti Kekerasan Seksual (Kusumawati, 2019).

Prostitusi dalam praktiknya sangat beragam; beberapa dilakukan secara terorganisir, sedangkan yang lain dilakukan secara individual. Munculnya lokalisasi, seperti klub malam, rumah berdiri, dan panti pijat, adalah contoh prostitusi yang terorganisir. Prostitusi berasal dari prostitution, yang berarti menawarkan, menempatkan, dan dihadapkan, sedangkan wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasar kelas menengah hingga bawah tampak tidak terorganisir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi pelacuran. Menurut *Black's Law Dictionary*, prostitusi adalah praktik melakukan hubungan seksual untuk uang atau yang sebanding dengannya, diiklankan (Irwansyah, 2016).

Prostitusi ini banyak dilakukan oleh para remaja-remaja yang memiliki ekonomi sulit dan dimanfaatkan oleh oknum mucikari untuk mendapatkan uang, dengan memperjual belikan remaja tersebut melalui situs online. Dugaan praktek ‘prostitusi online’ mulai mewarnai Kota Padang, dengan berlindung di hotel mewah dan berbintang untuk memuluskan aksinya. Tidak tanggung-tanggung. Bahkan mereka memakai aplikasi MiChat dengan menampilkan foto-foto wanita muda cantik bergaya syurr setengah telanjang.

Salah satu kasusnya terjadi di Hotel Axana kota Padang, dimana para tamu pertama kali memesan wanita tersebut melalui aplikasi online, dan yang lebih parahnya lagi ada juga mahasiswa yang ikut dalam perjual belikan orang melalui aplikasi. Satreskrim Polres Kota Padang Sumatera Barat menggerebek sebuah hotel Jl Bagindo Kandung No 14-16 kec. Kota Padang , dimana anak Gea Lady Fiesta sedang melayani pria hidung belang di hotel Amaris kota Padang untuk berhubungan badan secara seksual dengan sistem Short Time. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam

pasal tersebut dijelaskan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah).

Kasus perkara Nomor 347/Pid,Sus/2019/PN Pdg menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut enam tahun penjara, sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyebut 3-15 Tahun Pidana Penjara, disini Hakim menjatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 4 Tahun 6 bulan, menurut Jaksa sanksi yang di berikan kepada pelaku sangat jauh dari apa yang di harapkan.Menyatakan. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang dilakukan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan; Menetapkan masa dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

B.Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah Setelah peneliti memberikan penjelasan yang jelas, langkah selanjutnya adalah memikirkan masalah dalam skala yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, peneliti harus mampu menjelaskan berbagai asumsi yang kuat tentang posisi masalahnya. Asumsi dasar atau anggapan dasar adalah asumsi yang harus dibuat. Anggapan dasar berfungsi sebagai landasan teori untuk penulisan laporan hasil penelitian (Andra, 2018). Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, suatu metode penelitian hukum hanya ditunjukkan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat keperpustakaan. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, suatu metode penelitian hukum hanya ditunjukkan peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat keperpustakaan. Selain data primer juga digunakan dengan data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum atau hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penulis dalam hal kajian yuridis terhadap hukuman pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : Buku-buku kepustakaan, Jurnal dan artikel, RUU. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu editing Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk membacakan permasalahan yang diteliti untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dan pengelompokan Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan juga analisis data dan bahan hukum yaitu Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu datanya berupa angka, bilangan atau informasi numerik lainnya yang dapat diolah perhitungan matematis, penyajian data kuantitatif disampaikan melalui tabel, diagram, kurva dan sebagainya.

C.Hasil dan Pembahasan

a.Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Tindak Pidana Perdagangan (Anak) di Wilayah Hukum Pengadilan Padang

Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani suatu permasalahan hukum. Seorang hakim memiliki beban yang sangat berat, karena dapat menentukan nasib seseorang melalui putusan yang di keluarkannya. Dalam putusan pengadilan harus dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara karena dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut akan menjadi alasan terciptanya suatu keadilan dalam putusan tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Sihotang, 2016).

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Terhadap pertimbangan hakim, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum dalam putusan hakim, yaitu:

1. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila berhasil, maka dikeluarkannya putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Menurut Pasal 143 ayat (1) KUHAP, dakwaan merupakan dasar hukum untuk memulai pemeriksaan dipersidangan. Surat dakwaan harus berisi identitas terdakwa, uraian tentang tindak pidana, dan penjelasan tentang waktu kejadian. tindak pidana yang dilakukan dan memuat pasal yang didakwakan (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Dalam keputusan ini, Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa: Dakwaan pertama: melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan kedua: melanggar pasal 76 Jo pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena bentuk dakwaan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, ketika semua unsur dari dakwaan dipenuhi, unsur lain tidak perlu dibuktikan. Hakim memutuskan dakwaan pertama, dan terdakwa dihukum. Terdakwa di kenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena itu, Penuntut Umum lebih tepa menggunakan dakwaan primair, Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer yang didukung dalam penelitian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mendasari dan mengikat bahan hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini, Karena dakwaan pertama di persidangan telah terbukti, dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh hakim, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, individu atau perseorangan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai individu (perseorangan). Maka dengan adanya terdakwa Fharel Lindo, maka unsur kesatu telah terpenuhi. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan adalah tindakan mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan

seseorang atau komunitasnya. Namun, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa pengiriman adalah mengirim seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Terdakwa ditangkap atas tuduhan memanipulasi saksi Geana Lady Fiesta, saksi Devi Marlinda untuk menjadi pekerja sex. Terdakwa meminta bagian ke saksi Gea dan saksi devi untuk memberi terdakwa bagian atas jasanya mencarikan tamu, terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang di carikanya, di duga terdakwa mengajak saksi Gea dan saksi Devi di saat dalam keadaan yang rentan, bahwa terdakwa telah mengetahui Gea sudah 2 (dua) minggu lari dari rumah yang sangat membutuhkan uang melanjutkan hidupnya, diketahui saksi Gea masih berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Dan saksi Devi Merlinda yang sedang membutuhkan pekerjaan lapangan (PL), Terdakwa juga mengajak saksi Devi untuk melayani pria hidung belang guna untuk berhubungan badan. Pada tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa telah mencarikan tamu untuk Anak Gea pada dua kesempatan berbeda di Hotel Daima. Pada kesempatan pertama, Terdakwa berkata kepada Gea, "Gea, abang ada mendapatkan tamu, dan tamu tersebut mintak 2 (dua) orang wanita, mau ngak kamu melayani tamu tersebut kan lumayan kau dapat uang katanya kamu lagi tidak punya uang, nantik kamu akan dapat uang sebesar Rp500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)." Gea menjawab "iya nggak apa-apa bang" Selanjutnya, Terdakwa meminta Anak Gea dan Saksi Devi untuk pergi ke Hotel Amaris untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu pria hidung belang dengan sistem waktu singkat. Karena tindakan terdakwa tersebut, Gea dan Devi dieksploitasi secara seksual untuk keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kerugian bagi kedua korban dan memberi keuntungan kepada Terdakwa, sehubungan dengan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbuatan terdakwa Fharel diatur dan diancam pidana dan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau kemerdekaan seseorang dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik atau psikis. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Pengadilan Padang No 347/Pid.Sus/PN Pdg negara Republik Indonesia. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan korban, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja paksa, atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fidik, seksual, organ reproduksi. Atau secara ilegal memindahkan atau mentransplantasi jaringan dan organ tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materil dan immaterial

B.Keterangan Saksi. Dalam Keterangan saksi dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, menurut Pasal 185 (1) KUHAP. Keterangan saksi tentang peristiwa yang ia alami, lihat, dan dengar. Dalam kasus ini, Penuntut Umum telah mengajukan lima (lima) saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan keyakinan agama mereka. Dari kelima keterangan saksi bahwasannya saksi memberatkan perkara kepada terdakwa FL dalam kasus perkara Nomor 347/Pid.Sus/PN Pdg dengan ancaman Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tinda pidana pemberantasan perdagangan orang.

C.Keterangan Terdakwa. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa FL, terdakwa diduga melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak serta tindak pidana perdagangan orang dengan meminta wanita melayani pria hidung belang untuk

berhubungan seks dengan mereka. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Juli 2018 hingga penangkapan terdakwa dilakukan oleh Kepolisian Polda Sumbar pada tanggal 29 Januari 2019 di Kota Padang. Benar bahwa keuntungan dari menyuruh Saksi GL (umur 15 tahun) melayani tamu pria hidung belang guna berhubungan badan secara seksual adalah berkisar Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah), sedangkan terhadap Saksi DM, uang hasil melayani tamu pria hidung belang guna berhubungan badan di pegang oleh Terdakwa FL dan uang tersebut digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Terdakwa meminta Saksi DV untuk melayani pria hidung belang untuk berhubungan badan secara seksual, yang tidak ingat berapa kali, jelas dari bulan Juli 2018 hingga saat diamankan pada tanggal 29 Januari 2019, dan terhadap Saksi GL sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa tidak memiliki izin dari orang tua korban untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap korban. Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan.

D. Barang Bukti. Uang sebesar Rp 2.600.000,00- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan pecahan uang Rp 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) diramoaas untuk Negara, 1 (satu) kondom merek sutra, 1 (satu) buah Handphone ASUS ZENFONE C dengan warna depan hitam dan warna belakang gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat dengan warna hitam, 1 (satu) Handphone merk OPPO A71 warna putih dengan bersticker doraemon, 1 (satu) buah plastic bekas pembungkus kondom dengan merk sutra, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI NOT 5A warna puth dan gold, 1 (satu) celana jeans panjang merek KRGR warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, dongker merk black baonk1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan no. 60130011005015556, 1 (satu) buah baju kaos berleengan pendek berwarna hitam bertuliskan HARLEY, 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah yang bertuliskan ROLINK, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. (lima ribu rupiah). Pembuktian memiliki proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim. Alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tujuan adanya pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan sebagai berikut (Rossita, 2003).

2. Pertimbangan Non Yuridis

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang menyebabkan timbulnya pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg, terdakwa melakukan perbuatan tindak perdagangan orang menyebabkan tereksplorasinya oran, meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda dikarenakan terdakwa dan sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan dalam pertimbangan “*untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia*” yang dimaksud dengan eksploitasi. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Fharel secara meyakini melakukan tindak pidana. Sebagaimana diatur di ancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, menjatuhkan terdakwa dengan kurungan 6 (enam) tahun dan denda sebesar sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dalam kasus ini jaksa mengguna UU TPPO. Sebagaimana dengan hakim juga memutus atau mengadili terdakwa dengan menyatakan dakwaan keasatu primer dengan menjatuhkan kurungan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), bisa di

simpulkan bahwa putusan hakim sama dengan jaksaan penuntut umum yang menjadi perbedaannya adalah dengan hukuman untuk terdakwa, dengan disusunya dengan subsidiaritas maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kesatu primer, dalam menjatuhkan putusannya, yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa dan kondisi diri Terdakwa (hal yang memberatkan maupun meringankan), sebagai berikut. Hal Yang Yang memberatkan; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda. Hal Yang Meringankan; Terdakwa sopan selama di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa adalah korban atau saksi mengalami kurangnya rasa percaya diri, terhambatnya masa pertumbuhan, psikis yang kurang baik dan sulit percaya kepada orang lain.
3. Kondisi Terdakwa. Dalam putusan nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg, kondisi terdakwa dapat dipastikan sehat jasmani, tidak gila dan dapat memberikan keterangan. Kesimpulan dalam putusan, Fharel didakwa telah melakukan perdagangan orang (anak) serta mengeksploitasi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu, Pasal 2 ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa, didasarkan pada pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta dalam persidangan, sesuai undang-undang yang berlaku. Eksistensi putusan Hakim atau putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Majelis Hakim mengadili Terdakwa FL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa FL dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 300.000.000., (dua ratus juta rupiah). Dan tidak sesuai dengan Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantas perdagangan orang.

Dalam Kasus ini Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 347/Pid.Sus/2020/PN Pdg bahwa Penuntut Umum (Jaksa) menyusun dakwaan primer terhadap terdakwa dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 UU No. 21 tahun 2007. Seharusnya hakim bisa mempertimbangkan Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Karena fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan pelaku lebih sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, khususnya Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penerapan hukum pidana materil tidak sesuai. Ini karena dalam keputusan ini terdapat beberapa fakta yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tidak termasuk dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan putusan hakim dalam perkara ini tidak sesuai, Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain; a)

Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa; c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban; d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg, secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus berdasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus hakim berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memvonis farel sebagai terdakwa pasal 2 ayat (1) Jo tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak sesuai tuntutan penuntut umum menjatuhkan 6 (enam) tahun penjara, seharusnya hakim harus menjatuhkan terdakwa sesuai undang-undang dan pasal yang telah ditetapkan.

Putusan Majelis Hakim memutuskan Farel Lindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang atau mengeksploitasikan anak di bawah umur, dalam kasus di wilayah pengadilan padang No 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg, dengan kurungan penjara 4 tahun 6 bulan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 undang-undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, bahwa putusan ini tidak sesuai atas tuntutan penuntut yang menuntut 6 tahun kurungan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 undang no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berarti majelis hakim memutus putusan lebih ringan atas tuntutan penuntut.

Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan. Pasal 183 KUHAP disebutkan hampir sama dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman adalah "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*" Menurut KUHAP, keyakinan hakim hanya dapat terdiri dari dua jenis: keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah atau keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah (Gumelang, 2002).

b.Penerapan Sanksi yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kasus Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Eksploitasi Seksual pada Putusan Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg Dalam metode penelitian ini, abstraksi dilakukan melalui proses deduksi melalui lima tugas ilmu hukum dogmatik: deskripsi, sistematisasi, analisis. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Rahmiati, 2015).

1. Dakwaan Jaksa Penuntut: Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau; Kedua Perbuatan terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut. Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut; Menyatakan terdakwa FL, bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara; dan Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.
3. Putusan Hakim. Majelis Hakim membuat keputusan ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah ini :

1. Menyatakan bahwa terdakwa FL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang dilakukan terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurunga.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintdahkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) dirampas oleh Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah 5.000. (lima ribu rupiah)

Barang siapa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum membuat keputusan tersebut. Hal-hal yang memberatkan terdakwa meliputi: a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; dan b) Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Sedangkan hal yang meringan terdakwa yaitu; a) Terdakwa sopan selama di persidangan dan tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan; dan b) Terdakwa belum pernah di hukum Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Berdasarkan putusan ini belum sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut dan jauh dari sanksi undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang, karena sebelum menjatuhkan putusan ini hakim sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat. Selain itu putusan ini berfungsi baik sebagai sarana pencegahan umum (*general prevention*) agar masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maupun sebagai sarana pencegahan khusus (*special prevention*) agar si terpidana tidak lagi mengulangi perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana perdagangan orang di kemudian hari.

Putusan penjatuhan pidana di bawah minimal khusus ini dimungkinkan terjadi karena pada dasarnya dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diwajibkan untuk mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Dapat diasumsikan bahwa hakim dapat memutuskan dibawah pidana minimum tidak terkecuali pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dikaitkan dengan adanya teori penemuan hukum, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Hukum harus berdasarkan asas keadilan Masyarakat yang terus berkembang; b) Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak Masyarakat atau proses perkembangan social, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan; c) Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci melainkan hanya memberikan pedoman umum saja; d) Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara penafsiran; e) Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya; dan f) Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama.

Perlu dikritisi terkait landasan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan ini. Salah satu undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini dapat dipahami karena dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, undang-undang ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 29 Oktober 2009. Putusan ini dijatuhkan pada tanggal 27 April 2011, oleh karena itu undang-undang yang seharusnya menjadi acuan hakim adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 bukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berhubungan bermacam-macamnya pidana dan Tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan sebagaimana seharusnya undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang hakim harus lebih memberatkan putusan kepada terdakwa, apabila putusan perkara di ringankan maka penulis bersasumsi tindak perdagangan orang akan lebih meningkat kedepannya.

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam memutus tindak perkara pidana perdagangan orang terdiri atas 2 macam, pertama pertimbangan secara yuridis yaitu merupakan hakim menggunakan hukum yang berlaku suatu perkara berupa hukum positif hakim juga wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan serta menggunakan mempertimbangkan kepentingan umum dalam suatu perkara, kedua pertimbangan secara non yuridis yaitu berdasarkan dampak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta kondisi peranan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Penerapan Sanksi pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa pada putusan perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor sosiologis. Faktor-faktor yuridis adalah faktor-faktor yang meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang yang telah dipenuhi terdakwa, sedangkan faktor-faktor sosiologis adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Daftar Pustaka

- Ardianto, S. Y. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, Nomor Andra, T. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, thn 2018.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Perdagangan Orang*. Jakarta: CV. ASSOFA, thn 2022.
- Firdaus, Muhammad, dan dkk. *Perkoperasian Sejarah Teori dant*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Gumelang, F. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP." vol 10, no. 4 thn 2022.
- Irwansyah, Lutfi. "Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja." *Psychology and Humanity* 4, no. 2 thn 2016.
- Kusumawati, Apriliani, dan Nur Rocheati. "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesi* no 1, no 3 thn 2019.
- N.S, Sihotang. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Riau University, 2016.
- News, Redaksi Jayantara. "Praktek Prostitusi Online Hotel Berbintang Mulai Marak di Kota Padang." *Jayan tara news*. <https://www.jayantaraneews.com/?p=71250>.
- Rahmiati &, dan Nurhafifah. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal, Ilmu hukum, Universitas Syiah Kuala* 66, no. XVII (2015).
- Sasangka, Hari, dan Lily Rossita. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2 ed. Bandung: Mandar Maju, thn 2003.
- Soedjono, D. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara, 1997.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (TPPO)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:040/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RISKI AKBARI**
NPM : **19.10.002.74201.070**

Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH,** dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama/NPM : **RISKI AKBARI /19.10.002.74201.070**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE (MICHAT)**

Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
09 November 2022 M

Atua Prodi,



Adriaman, SH. MH
NPM. 1021018404

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
 3. Mahasiswa/II Yang bersangkutan
 4. Peringgal



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL
TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33/03/VII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : Riski Akbari, Sukmareni, Riki Zulfiko
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Anak) Melalui Prostitusi Online

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Agustus 2023

Atas Nama

Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH., MM., MKn., MSi., M.Pd., M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat

